



P U T U S A N

Nomor: 30/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Turut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 12 Januari 2011, dengan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/87/VI/2009, tanggal 28 Juni 2009;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Way Jaha sampai bulan November 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang



bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2009 dengan sebab Tergugat hendak mengikuti orang tua Tergugat ke Sidorejo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Pengugat di Way Jaha, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sidorejo;

7. Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan;- -----

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat karena

perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan yang seadil- adilnya;- -

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 9 Februari 2011 dan 7 Maret 2011 serta 4 April 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 180611.17/691089/0065 tanggal 19 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.1);- -----
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 387/87/VI/09 tanggal 28 Juni 09, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.2);- -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, usia 30 tahun , Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;- -----

 - Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dan



Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Way Jaha sampai bulan November 2009;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2009 dengan sebab Tergugat hendak mengikuti orang tua Tergugat ke Sidorejo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Pengugat di Wayja ha, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sidorejo sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali hingga



telah berjalan selama lebih kurang satu tahun lebih ;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;- -----

--

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, karena Penggugat sudah berkeras hati ingin berpisah dengan

Tergugat;- -----

2. SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman

Penggugat;- -----

- Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wayjaha sampai bulan November 2009;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2009 dengan sebab Tergugat hendak mengikuti orang tua Tergugat ke Sidorejo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Pengugat di Way Jaha, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sidorejo;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang telah berjalan selama satu tahun lebih tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;- -----

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah



diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,
Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti diuraikan tersebut di
atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak pula memerintahkan wakil atau kuasanya
yang sah untuk menghadap kepersidangan padahal Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan
pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 pasal 27, dan ternyata bahwa
ketidakhadirannya terbukti tidak berdasarkan alasan yang sah
menurut
hukum;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide Bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juni 2009; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah nya, telah membuktikan:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2009;-
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;-
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap dirumah orang tua Pengugat di Way Jaha, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sidorejo;-



- Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang telah berjalan selama satu tahun lebih tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;- -----

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat serta kesaksiannya saling berkesesuaian sehingga secara formil dan materiil kesaksian keduanya dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah



mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;- -

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah lebih dari satu tahun berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

غيب حضاً عاولاً عجزاً ولا يـ لا نـ اكو جوزاً فـ اذ يـ ا قـ ط
عد تـ تـ اذ اـ هاو قـ اذ اـ اـ
نـ مـ اـ جـ عـ اـ قـ اـ رـ صـ لا نـ عـ اـ مـ هـ نـ بـ حـ لا لـ اـ طـ اـ هـ قـ عـ
عـ مـ اـ مـ اـ وـ دـ مـ نـ بـ قـ رـ شـ
بـ عـ نـ اـ

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149



ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عَدَن اَوْ غَوْلًا رَاوَتُوْا- زُرْعَتُهُ زَرٌّ يَلْبَسُ هَاتِلِيْزَا جَاءَ بِهٖ عَدَن

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat , segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat



(PENGGUGAT);- -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumada Awwal 1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. MACHFUDL S**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **SOBARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Dra. HUSNIDAR**, sebagai Panitera Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

AHMAD SATIRI, S.Ag

ttd

SOBARI, S.HI

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. MACHFUDL S

PANITERA SIDANG

ttd

Dra. HUSNIDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
2. Biaya panggilan	Rp. 400.000.-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp. 441.000

(empat ratus empat puluh satu

ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)